**DOI:** <a href="https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4">https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4</a> **Received:** 9 Juni 2024, **Revised:** 19 Juni 2024, **Publish:** 23 Juni 2024
<a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</a>

# Kepastian Perlindungan Hukum Pasca Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga Perihal Perjanjian Perkawinan

# Tutus Chariesma Putra<sup>1</sup>, Tjempaka<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Tarumanegara

Email: tutus.chariesma@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Tarumanegara

Email: not.tjempaka@gmail.com

Corresponding Author: <u>tutus.chariesma@gmail.com</u><sup>1</sup>

Abstract: Prenuptial agreements play an important role in regulating the division of joint property between husband and wife in the event of divorce or death, as regulated in Article 29 of Law Number 1 of 1974. Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 expands the scope of prenuptial agreements, namely made while still in the marriage bond, with the aim of protecting the rights of husband and wife and avoiding losses to third parties. This research is a literature study conducted by reading books, manuscripts, documents, journals, and other related sources. In analyzing prenuptial agreements after the Constitutional Court decision, the researcher used a legislative approach and a historical approach. The analysis begins by using legislation as the main basis, considering its comprehensive and systematic nature. The purpose of this study is to deeply understand the legal meaning of prenuptial agreements from the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia, as well as to examine legal protection for third parties due to post-nuptial agreements. Marriage as a physical and spiritual bond between a man and a woman is the foundation for forming a happy and eternal family based on the One Almighty God. However, facing the dynamics of the complexity of marriage and the possibility of changes in the future, husband and wife need clear certainty regarding their rights and obligations. In this context, a prenuptial agreement becomes an instrument that guarantees clarity and legal protection for husband and wife, guaranteeing clear rules on how assets and liabilities will be regulated in various situations. It is hoped that the results of this study can help husband and wife to make a prenuptial agreement before a notary by considering the involvement of a third party in the separation of joint assets as stated in the prenuptial agreement deed.

#### **Keyword:** Prenuptial agreements, Constitutional Court decision, Wealth division

**Abstrak:** Perjanjian perkawinan memegang peranan penting dalam mengatur pembagian harta bersama antara suami dan istri jika terjadi perceraian atau kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas cakupan perjanjian perkawinan, yaitu dibuat saat masih dalam ikatan perkawinan, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak suami istri dan menghindari kerugian bagi pihak ketiga. Penelitian ini merupakan studi pustaka yang

dilakukan dengan cara membaca buku-buku, naskah, dokumen, jurnal, dan sumber-sumber terkait lainnya. Dalam menganalisis perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Analisis diawali dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama, dengan mempertimbangkan karakteristiknya yang komprehensif dan sistematis. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam makna hukum perjanjian perkawinan dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, serta untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pihak ketiga akibat adanya perjanjian pasca perkawinan. Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita merupakan landasan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, menghadapi dinamika kompleksitas perkawinan dan kemungkinan perubahan di masa mendatang, pasangan suami istri membutuhkan kepastian yang jelas mengenai hak dan kewajibannya. Dalam konteks ini, perjanjian perkawinan menjadi instrumen yang menjamin kejelasan dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri, memastikan adanya aturan yang jelas tentang bagaimana aset dan kewajiban akan diatur dalam berbagai situasi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan di hadapan notaris dengan mempertimbangkan keterlibatan pihak ketiga dalam pemisahan harta bersama sebagaimana tercantum dalam akta perjanjian perkawinan.

**Kata Kunci:** Perjanjian perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Pembagian harta kekayaan

#### **PENDAHULUAN**

Umumnya, surat perjanjian perkawinan memuat ketentuan tentang pembagian harta bersama jika terjadi perceraian atau kematian, dan juga memuat aspek-aspek yang relevan dengan keperluan dan kepentingan rumah tangga pasangan tersebut. Sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian tersebut dapat dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus mendapat persetujuan dari pencatat perkawinan, serta mempunyai kekuatan hukum bagi pihak ketiga yang bersangkutan. Perjanjian tersebut harus sesuai dengan asas hukum agama dan kesusilaan, serta mulai berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan. Selama berlangsungnya perkawinan, perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak, dan perubahan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Pasal 47 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam memberikan kesempatan kepada calon pengantin untuk membuat perjanjian tertulis yang disetujui oleh Pegawai Pencatat Nikah mengenai status harta kekayaan dalam perkawinan, baik sebelum maupun selama berlangsungnya perkawinan. Dalam perjanjian tersebut calon pengantin dapat mengatur bagaimana harta kekayaan pribadinya akan dikelola, apakah akan dicampur atau dipisahkan, dan bagaimana pembagian harta kekayaan tersebut untuk keperluan hidup masing-masing pihak. Namun perlu ditegaskan bahwa pengaturan tersebut harus sejalan dengan asas-asas hukum Islam, agar tidak bertentangan dengan ajaran agama dalam konteks perkawinan. Dengan adanya ketentuan tersebut, calon pengantin berkesempatan untuk menjaga harta kekayaan pribadinya dan menjaga keseimbangan keuangan dalam perkawinan, sesuai dengan asas-asas yang dianut dalam agama Islam.<sup>1</sup>

Perjanjian perkawinan diatur secara jelas dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Perkawinan Tahun 1974. Namun, setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengenai perjanjian perkawinan, makna

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2007).

perjanjian tersebut menjadi lebih luas. Putusan ini membuka peluang bagi pasangan untuk menyesuaikan perjanjian perkawinan mereka dengan perubahan kondisi dan kebutuhan dalam pernikahan. Dengan adanya penafsiran baru ini, pasangan memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk membangun hubungan yang adil dan seimbang, yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan norma-norma sosial yang berlaku.

Permasalahan dalam putusan ini adalah apabila seorang laki-laki dan perempuan menikah tanpa terlebih dahulu membuat perjanjian perkawinan, maka menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan tersebut akan dianggap sebagai harta bersama. Apabila seorang perempuan Indonesia akan menikah dengan orang asing, maka ia harus membuat perjanjian perkawinan untuk mengelompokkan harta kekayaan tersebut. Tujuan pemisahan harta kekayaan tersebut adalah agar perempuan tersebut tidak kehilangan haknya untuk memiliki harta kekayaan dan memperoleh hak waris atas harta kekayaannya.<sup>2</sup>

Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memperluas ruang lingkup pengertian perjanjian perkawinan, yang semula hanya dibuat sebelum atau saat pelaksanaan perkawinan, kini diinterpretasikan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan hukum yang spesifik dari masingmasing pasangan. Dengan kata lain, pasangan kini diberi kewenangan untuk menyusun perjanjian perkawinan tidak hanya sebelum pernikahan, tetapi juga selama ikatan perkawinan berlangsung. Hal ini mengindikasikan adanya pengakuan yang lebih luas terhadap kebutuhan individual dan dinamika dalam hubungan perkawinan, serta memberikan kesempatan bagi pasangan untuk mengatur hak dan kewajiban mereka sesuai dengan situasi dan kebutuhan hukum yang terjadi selama perjalanan perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penting untuk mengkaji lebih mendalam mengenai permasalahan yang muncul pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, di mana putusan tersebut telah mengganti beberapa pasal dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terkait dengan perluasan makna pembuatan perjanjian perkawinan. Memahami makna yang lebih luas dari undang-undang ini dan dampaknya terhadap praktik perkawinan di Indonesia menjadi penting.

#### **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, naskah, dokumen, jurnal, dan sumber-sumber terkait lainnya. Oleh karena itu, penulis melakukan kajian tentang perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. <sup>3</sup>

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan historis (historical approach). Analisis diawali dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama. Peraturan perundang-undangan menjadi fokus penelitian karena karakteristik peraturan perundang-undangan yang bersifat menyeluruh (comprehensive), menyeluruh (all-inclusive), dan sistematis (systematic).<sup>4</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Oly Viana Agustine, "Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan," *Jurnal Rechts Vinding* 6, no. 1 (2017): 53–67.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2006).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006).

Penelitian ini meliputi penelitian yang menguraikan, menyelidiki, menjelaskan, dan menganalisis teori dan peraturan hukum umum untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pihak ketiga akibat perjanjian pasca-nikah. Dengan pendekatan ini, penulis bertujuan untuk memahami secara mendalam makna hukum perjanjian perkawinan dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perjanjan Perkawinan

Seringkali dalam kehidupan sehari-hari, kita menemui banyak orang yang ingin menikah atau melangsungkan pernikahan dengan pasangannya namun terhalang oleh beberapa hal yang menjadi pokok bahasan terkait dengan kekayaan harta seseorang. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibuatlah sebuah perjanjian bersama. Perjanjian ini dikenal dengan sebutan perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 147 KUH Perdata, pentingnya pembuatan perjanjian perkawinan melalui akta notaris sangat ditekankan. Hal ini tidak hanya untuk menjamin keabsahan dan keaslian perjanjian, tetapi juga sebagai alat bukti yang kuat yang dapat digunakan dalam proses hukum. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah tindakan tergesagesa dalam membuat perjanjian, mengingat implikasi dari perjanjian yang sedang berjalan dapat mempengaruhi kehidupan pasangan tersebut hingga bertahun-tahun yang akan datang. Selain itu, pembuatan perjanjian melalui akta notaris juga merupakan upaya untuk menciptakan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, sekaligus menghindari peluang terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan ketentuan yang diatur, terutama dalam konteks Pasal 149 KUH Perdata yang secara tegas menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat diubah setelah perkawinan dilaksanakan. Dengan demikian, proses pembuatan perjanjian melalui akta notaris bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah penting dalam menjamin kelangsungan dan keutuhan ikatan perkawinan<sup>5</sup>

Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa atas dasar kesepakatan bersama, kedua belah pihak dapat membuat perjanjian tertulis, dengan kata "dapat" menunjukkan pilihan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian bersama. Artinya, perjanjian perkawinan tidak diwajibkan dalam setiap perkawinan, tetapi bersifat opsional sesuai dengan keinginan pasangan yang bersangkutan. Suami dan istri dapat memutuskan apakah mereka memerlukan perjanjian tersebut untuk mengatur hak dan kewajiban mereka selama perkawinan<sup>6</sup>

# Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015

Dalam Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Putusan ini memperluas pengertian dan ruang lingkup perjanjian perkawinan, sehingga memungkinkan pasangan suami istri untuk membuat perjanjian sebelum dan selama berlangsungnya perkawinan. Selain itu, putusan ini memberikan kepastian hukum dan keleluasaan yang lebih besar kepada pasangan suami istri dalam mengatur hak dan kewajibannya serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap hak-hak individu dalam perkawinan.

Permasalahan dalam putusan ini muncul ketika seorang pria dan wanita menikah tanpa terlebih dahulu membuat perjanjian perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama.

10867 | Page

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Wienarsih Imam Subekti and Gitama Jaya, *Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Perdata Barat* (Jakarta: Gitama Jaya, 2005).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Wahyono Darmabrata and Suruni Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia, First edition (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004).

Apabila seorang wanita Indonesia akan menikah dengan warga negara asing, maka mereka harus membuat perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta benda. Hal ini penting untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum mengenai status harta benda masing-masing pihak, terutama dalam konteks perbedaan kewarganegaraan yang dapat mempengaruhi hak atas harta benda.

Ketentuan yang berlaku saat ini hanya mengatur tentang perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau selama berlangsungnya perkawinan. Sebaliknya, terdapat fenomena suami istri yang baru merasa perlu membuat perjanjian perkawinan selama berlangsungnya ikatan perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menanggapi fenomena tersebut dengan memperbolehkan pasangan untuk membuat perjanjian setiap saat selama berlangsungnya perkawinan. Hal ini memberikan solusi bagi pasangan yang baru menyadari pentingnya perjanjian setelah menjalani kehidupan berumah tangga, misalnya karena adanya perubahan keadaan keuangan, pekerjaan, atau keperluan hukum lainnya<sup>7</sup>

Selain itu, pasangan suami istri sering membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan karena kurangnya pengetahuan tentang ketentuan perjanjian yang harus dibuat sebelum perkawinan. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan penafsiran konstitusional terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan. Sebelumnya, Pasal 29 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan dicatat dalam akta notaris, sehingga perjanjian tersebut sah sejak perkawinan dilangsungkan.

Isi perjanjian perkawinan yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara calon suami istri harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, nilai-nilai agama, dan asas kesusilaan. Dalam hal bentuk dan isi perjanjian, kedua belah pihak memiliki kebebasan yang sangat luas, yang diberikan oleh asas kebebasan berkontrak. Akan tetapi, kebebasan tersebut tidak boleh digunakan untuk melanggar norma-norma yang berlaku. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas ruang lingkup perjanjian perkawinan, sehingga memungkinkan pasangan untuk merancang perjanjian sesuai dengan kebutuhan hukum masing-masing, baik sebelum maupun selama berlangsungnya perkawinan. Hal ini memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi pasangan untuk menyesuaikan perjanjiannya dengan situasi dan kebutuhan yang dapat berubah seiring berjalannya waktu<sup>8</sup>.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 didasarkan pada frasa "pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan" dalam Pasal 29 ayat (1) dan frasa "selama perkawinan dilangsungkan" dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Frasa tersebut membatasi kebebasan dua orang pribadi untuk menentukan saat membuat perjanjian perkawinan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan demikian, frasa "pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan" dalam Pasal 29 ayat (1) dan frasa "selama perkawinan dilangsungkan" dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk selama berlangsungnya ikatan perkawinan.9

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat setelah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Artinya, begitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 diucapkan, putusan tersebut langsung

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Mahkamah Konstitusi Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU/XIII/2015" (2015).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Mahkamah Konstitusi Indonesia.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Mahkamah Konstitusi Indonesia.

memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat. <sup>10</sup> Tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan ini karena sudah bersifat final dan mengikat. Dengan demikian, putusan ini langsung sah dan wajib dipatuhi oleh semua pihak terkait, tanpa ada kemungkinan untuk mengajukan banding atau peninjauan kembali. Hal ini menegaskan kewibawaan dan finalitas putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia.

# Dampak Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Bagi Pihak Ketiga yang Dirugikan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Namun, agar dianggap sah, perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sebagai perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata, serta syarat-syarat khusus yang ditetapkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perjanjian yang telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan akan dianggap sah menurut Undang-Undang bagi para pihak yang menyetujuinya. 11

Misalkan perjanjian perkawinan dibuat setelah perkawinan telah terjadi. Dalam hal tersebut, sebagaimana telah dijelaskan di atas, Pasal 147 KUH Perdata dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menentukan waktu tertentu untuk membuat perjanjian perkawinan, yaitu sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Jadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata tidak mengatur tentang pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan terjadi. Oleh karena itu, pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan terjadi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29. Dengan demikian, isi perjanjian perkawinan tersebut tidak berlaku bagi para pihak yang membuatnya maupun pihak ketiga yang terlibat.

Dalam perkembangannya, melalui Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan ini mengacu pada perluasan makna Pasal 29 ayat (1) undang-undang tersebut, yakni perluasan pengertian perjanjian perkawinan. Dengan demikian, pasangan suami istri kini memiliki keleluasaan untuk membuat perjanjian baik sebelum maupun selama terikat ikatan perkawinan. Hal ini memberikan keleluasaan yang lebih bagi pasangan suami istri untuk mengatur hak dan kewajibannya sesuai dengan kebutuhan hukum masing-masing, sekaligus meningkatkan perlindungan hukum atas harta dan hak mereka dalam perkawinan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim yang memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menyadari bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara jelas hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau selama berlangsungnya perkawinan. Namun pada kenyataannya, terdapat fenomena dimana sepasang suami istri merasa perlu untuk membuat perjanjian perkawinan sementara ikatan perkawinan masih berlangsung dengan berbagai alasan. Alasan lain yang mendorong pasangan untuk membuat perjanjian setelah menikah adalah ketidaktahuan dan kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan yang harus dibuat sebelum perkawinan. Selain itu, perlunya membuat perjanjian perkawinan tanpa batas waktu pada saat atau sebelum perkawinan terkait dengan risiko-risiko yang dapat timbul dari harta bersama dalam perkawinan. Perbuatan sepasang suami istri dapat berdampak dan menimbulkan beban terhadap harta benda mereka,

Mahkamah Konstitusi, "Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 24 Tahun 2003 Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, LN No. 70 Tahun 2011, TLN No. 5226" (2003).

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> H.A. Damanhuri HR, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama (Bandung, 2007).

Mahkamah Konstitusi, "Pertimbangan Majelis Hakim Mahkmah Konstitusi Terhadap Pasal 29 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/ PUU/ XIII/2015" (2015).

sehingga perjanjian perkawinan tersebut memungkinkan seluruh harta benda yang diperoleh tetap menjadi harta pribadi.

Menurut hemat penulis, putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan telah memberikan dampak hukum yang memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat setelah perkawinan dilangsungkan. Hal ini memberikan keringanan bagi para pencari keadilan, khususnya bagi pasangan yang melakukan perkawinan campuran (berbeda kewarganegaraan), sehingga dapat membuat perjanjian perkawinan setelah akad perkawinan dilangsungkan. Perjanjian ini sangat membantu bagi pasangan campuran dalam bertransaksi dengan pihak ketiga terkait kepemilikan tanah. Namun jika ditelaah lebih lanjut, pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 merupakan putusan yang ambigu.

Pentingnya dibuatnya perjanjian perkawinan menyangkut beberapa unsur yang sangat vital dalam mengatur hubungan perkawinan. Perjanjian ini tidak hanya berperan dalam melindungi harta masing-masing pasangan, tetapi juga menjamin keamanan harta dan kestabilan keuangan keluarga dari kepentingan pihak ketiga. Selain itu, perjanjian perkawinan merupakan instrumen yang ampuh dalam melindungi hak dan menegakkan keadilan bagi wanita sebagai pasangan hidup, menghilangkan keragu-raguan dan mempererat ketertiban dalam hubungan suami istri, serta memberikan landasan yang kuat bagi kelangsungan dan keharmonisan keluarga. <sup>13</sup>

Dampak hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menimbulkan serangkaian persepsi yang memerlukan penyelesaian dalam pelaksanaannya. Keadaan tersebut dapat menimbulkan kerancuan ketika suatu perjanjian perkawinan antara suami istri dibuat atau diubah setelah sebelumnya telah menentukan kedudukan mengenai harta bersama, tetapi kemudian mengalami perpisahan. Hal tersebut dapat mengakibatkan terbentuknya harta bersama atau harta bersama yang digabung akibat tidak adanya perjanjian perkawinan. Ketidakpastian hukum semacam ini menimbulkan kerumitan dalam hubungan hukum dan keuangan antara suami istri. <sup>14</sup>

Dampak hukum lain dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, selain memungkinkan dibuatnya perjanjian perkawinan setelah terjadinya perkawinan, adalah perjanjian tersebut menjadi sah karena sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Undang-Undang itu sendiri bagi para pihak yang menyetujuinya. Selain itu, isi perjanjian tersebut juga berlaku bagi pihak ketiga yang terlibat, sehingga memberikan dimensi penting bagi perlindungan hukum dan kejelasan bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

# Perlingungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Yang Dirugikan Akibat Adanya Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung

Menurut Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), keabsahan perjanjian perkawinan bagi pihak ketiga diatur dengan jelas. Pasal tersebut menyatakan bahwa ketentuan dalam perjanjian perkawinan yang menyimpang dari badan hukum, baik seluruhnya maupun sebagian, tidak akan berlaku bagi pihak ketiga sebelum dicatat dalam daftar umum di kantor panitera Pengadilan Negeri setempat. Jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri, pencatatan dapat dilakukan di kantor panitera tempat pencatatan akta nikah. Namun, berdasarkan penafsiran Pasal 152 bersama-sama dengan Pasal 147 KUH Perdata,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian : Pentingnya Perjanjian Perkawinan Untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono Gini* (Jakarta: Visimedia, 2008).

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> I Nyoman Putu Budiartha, "Dilema Penegakan Hukum Putusan MK No.69/PUU-Xii/2015 (Persoalan Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin)," *Jurnal Notariil* 1, no. 2 (2017): 9–10.

perjanjian perkawinan hanya berlaku bagi suami istri yang membuatnya setelah perkawinan terjadi, dan baru akan mempunyai akibat hukum bagi pihak ketiga setelah dicatat di kantor panitera Pengadilan Negeri. Namun, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan keringanan, di mana perjanjian perkawinan yang telah disahkan oleh pencatat perkawinan akan mempunyai akibat hukum bagi pihak ketiga yang bersangkutan.

Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan tidak hanya mengatur sebab akibat harta bersama setelah perkawinan dilangsungkan, tetapi juga berdampak kepada pihak ketiga yang terkait. Setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan dengan mengajukan putusan ke Pengadilan Negeri. Putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak akan merugikan pihak ketiga apabila dilaksanakan dengan ketentuan bahwa harta bersama yang dimiliki suami istri sebelum terbitnya putusan Pengadilan Negeri tersebut tetap menjadi harta bersama.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian pendapat di atas, maka muncul kekhawatiran di kalangan Notaris dan akademisi mengenai akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 sepanjang pemerintah belum menetapkan peraturan pelaksanaan terkait mekanisme hukum pembuatan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan penafsiran konstitusionalnya dengan memperluas makna waktu pembuatan perjanjian perkawinan, yang menyatakan perjanjian perkawinan dapat juga dibuat selama berlangsungnya ikatan perkawinan dan mengikat pula pihak ketiga yang bersangkutan.<sup>16</sup>

#### **KESIMPULAN**

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, terkadang pernikahan atau rumah tangga tersebut mengalami berbagai permasalahan yang terkadang juga dapat merugikan pihak ketiga dalam ikatan pernikahan tersebut.

Oleh karena itu, di tengah kompleksitas dinamika perkawinan dan kemungkinan perubahan kondisi di kemudian hari, pasangan yang akan melangsungkan perkawinan membutuhkan jaminan yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Dalam menghadapi berbagai kemungkinan, seperti perceraian atau kematian, penting bagi mereka untuk memiliki landasan hukum yang kuat. Perjanjian perkawinan merupakan instrumen yang menjamin kejelasan dan perlindungan hukum bagi pasangan, yang memuat aturan yang jelas tentang bagaimana aset dan liabilitas akan diatur dalam situasi yang mungkin terjadi di kemudian hari. Dengan demikian, membuat perjanjian perkawinan merupakan langkah yang bijak untuk menjamin keadilan dan rasa aman bagi kedua belah pihak dalam perjalanan perkawinannya.

Diharapkan penelitian ini dapat membantu pasangan suami istri untuk membuat akta perjanjian perkawinan di hadapan notaris dengan disertai surat pernyataan ada atau tidaknya keterlibatan pihak ketiga dalam pemisahan harta bersama sebagaimana tercantum dalam akta notaris perjanjian perkawinan tersebut.

#### **REFERENSI**

Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2007.

-

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Eva Dwinopianti, "Implikasi Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Dibuat Di Hadapan Notaris," *Jurnal Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017): 14, https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/7990/pdff.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Dwinopianti.

Agustine, Oly Viana. "Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan." *Jurnal Rechts Vinding* 6, no. 1 (2017): 53–67.

- Budiartha, I Nyoman Putu. "Dilema Penegakan Hukum Putusan MK No.69/PUU-Xii/2015 (Persoalan Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin)." *Jurnal Notariil* 1, no. 2 (2017): 9–10.
- Dwinopianti, Eva. "Implikasi Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Dibuat Di Hadapan Notaris." *Jurnal Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017): 14. https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/7990/pdff.
- H.A. Damanhuri HR. Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama. Bandung, 2007.
- Ibrahim, Johnny. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia, 2006.
- Kartono, Kartini. Pengantar Metodologi Riset Sosial. Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkmah Konstitusi terhadap Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/ PUU/ XIII/2015 (2015).
- ——. Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, LN No. 70 Tahun 2011, TLN No. 5226 (2003).
- Mahkamah Konstitusi Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU/XIII/2015 (2015).
- Susanto, Happy. Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian: Pentingnya Perjanjian Perkawinan Untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono Gini. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Wahyono Darmabrata, and Suruni Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*. First edition. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Wienarsih Imam Subekti, and Gitama Jaya. *Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama Jaya, 2005.